



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 72 TAHUN 2025**

TENTANG

KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia dan diseminasi informasi publik merupakan upaya keterbukaan informasi publik untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas diseminasi informasi publik dan pemberdayaan masyarakat, perlu mengedepankan inisiatif masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM);
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Informasi Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. Komunitas Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan Informasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Forum Komunikasi Informasi Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Forum KIM adalah forum komunikasi yang bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KIM di wilayah setempat.
9. Diseminasi Informasi adalah penyebaran Informasi secara timbal balik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kelurahan/ Desa kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/ atau lembaga komunikasi masyarakat.

10. Lembaga Media Tradisional Media Tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan Diseminasi Informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
11. Lembaga Komunikasi Masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan Informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat di lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran Informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam membangun Informasi masyarakat yang mendukung pembangunan di Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan jejaring Diseminasi Informasi;
- b. memberdayakan masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengelola Informasi.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

KIM mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Informasi dan komunikasi serta memperkuat jejaring Diseminasi Informasi;
- b. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam pengelolaan Informasi;
- c. memberdayakan masyarakat sehingga sejahtera, mandiri, cerdas, dan berbudaya; dan
- d. melaporkan kegiatan kepada lurah/kepala desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

KIM mempunyai fungsi sebagai:

- a. wahana Informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah Daerah dan/atau kelurahan/desa, dan dari Pemerintah Daerah dan/atau kelurahan/desa kepada masyarakat;
- b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah/kelurahan/desa dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang Informasi dan komunikasi; dan
- d. sarana pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat secara demokratis dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan lurah/kepala desa.

BAB V
KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

- (1) KIM berkedudukan di Kelurahan/ Desa.
- (2) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Lurah/ Kepala Desa.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) KIM terdiri atas:
 - a. pengurus KIM; dan
 - b. anggota KIM.
- (2) Susunan kepengurusan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KIM secara musyawarah dalam rapat pemilihan pengurus KIM, kecuali penasihat.
- (4) Pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.
- (5) Jumlah pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh lurah/kepala desa setempat.
- (7) Kepengurusan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan lurah/kepala desa.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengurus KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - g. bertempat tinggal di lingkungan setempat; dan
 - h. bersedia menjadi pengurus KIM.
- (2) Persyaratan anggota KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. bertempat tinggal di lingkungan setempat; dan
 - f. bersedia menjadi anggota KIM.

Pasal 10

Masa kerja jabatan pengurus KIM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Pengurus KIM berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada lurah dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada lurah melalui ketua KIM.
- (4) Pengurus KIM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM setempat;
 - b. pindah tempat tinggal dari lingkungan setempat;
 - c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus KIM; atau
 - d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 12

- (1) Pengurus KIM yang berhenti sebelum habis masa kerja jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus KIM.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus KIM ditetapkan dengan keputusan lurah.

BAB VI
FORUM TINGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memfasilitasi penyelenggaraan Forum KIM tingkat Daerah.
- (2) Forum KIM tingkat Daerah bertugas untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan kegiatan KIM di Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum KIM tingkat Daerah dibentuk pengurus dengan kerja jabatan yang ditetapkan untuk jangka waktu periode 5 (lima) tahun.
- (4) Susunan Pengurus Forum KIM tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Jumlah pengurus Forum KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kebutuhan.
- (7) Forum KIM tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Mekanisme pemilihan Pengurus Forum KIM tingkat Daerah dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Kepengurusan Forum KIM tingkat Daerah memperhatikan unsur keterwakilan wilayah Kecamatan dan kebutuhan.
- (3) Persyaratan pengurus Forum KIM tingkat Daerah meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. tercatat sebagai anggota KIM di wilayah Daerah;
 - h. bertempat tinggal di wilayah Daerah; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus Forum KIM tingkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Ketua KIM.
- (4) Pengurus Forum KIM tingkat Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM di Daerah;
 - b. pindah tempat tinggal dari wilayah Daerah;
 - c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus Forum KIM tingkat Daerah; atau
 - d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 16

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus pengganti antar waktu Forum KIM tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Forum KIM tingkat Daerah.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Forum KIM tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII FORUM TINGKAT KECAMATAN

Pasal 17

- (1) Camat memfasilitasi penyelenggaraan Forum KIM tingkat Kecamatan.
- (2) Forum KIM tingkat Kecamatan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KIM di wilayah Kecamatan setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Forum KIM tingkat Kecamatan dibentuk pengurus dengan masa kerja jabatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Susunan Pengurus Forum KIM Tingkat Kecamatan terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Camat setempat.
- (6) Jumlah pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Forum KIM tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pemilihan Pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Kepengurusan Forum KIM tingkat Kecamatan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah kelurahan/desa dan kebutuhan.
- (3) Persyaratan pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. tercatat sebagai anggota KIM di wilayah Kecamatan setempat;
 - h. bertempat tinggal di Kecamatan setempat; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.

- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada Camat melalui Ketua KIM.
- (4) Pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, karena:
 - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM di wilayah Kecamatan setempat;
 - b. pindah tempat tinggal dari Kecamatan setempat;
 - c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan; atau
 - d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 20

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan yang berhenti sebelum habis masa jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus pengganti antar waktu Forum KIM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Forum KIM tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KIM berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terwujud dalam bentuk kelembagaan yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan operasional kegiatan dengan dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

BAB IX
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 22

Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. peningkatan kapasitas; dan/atau
- c. Diseminasi Informasi.

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing KIM dan/atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah dan kelurahan/desa.

Pasal 24

Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan dengan melakukan pertemuan baik secara luring atau daring kepada anggota maupun masyarakat.

Pasal 25

Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan melakukan bimbingan teknis secara luring atau daring.

Pasal 26

- (1) Kegiatan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing KIM dan/ atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah dan kelurahan/desa melalui kemitraan dengan lembaga Media Tradisional dan/atau Lembaga Komunikasi Masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan Diseminasi Informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan KIM dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terhadap pengelolaan Diseminasi Informasi publik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KIM;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa terhadap koordinasi dan penganggaran kegiatan KIM;
 - c. Kecamatan terhadap keaktifan kegiatan KIM di lingkup wilayah kerjanya; dan
 - d. Kelurahan terhadap keaktifan kegiatan KIM di lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Perangkat Daerah/Kecamatan/kelurahan/desa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Pengawasan KIM dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam bentuk laporan pengawasan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 28

Sumber pendanaan kegiatan KIM dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. dana desa; dan/atau
- c. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

KIM dan Forum KIM yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 November 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**